



# BUKU PETUNJUK

**PROTOKOL KEDATANGAN MAHASISWA  
DARI LUAR DAERAH DIY  
KE KOTA YOGYAKARTA PADA MASA  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE  
(COVID-19)**

[kuliahlagi.jogjakota.go.id](http://kuliahlagi.jogjakota.go.id)  
Hotline Service 089652988056

# BUKU PETUNJUK

## PROTOKOL KEDATANGAN MAHASISWA DARI LUAR DAERAH DIY KE KOTA YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* (*COVID-19*)

### A. Pendahuluan

Mahasiswa dari luar daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) mahasiswa. Dari sekian banyak yang tinggal di wilayah Kota Yogyakarta diperkirakan 50% dari mahasiswa seluruh DIY. Mahasiswa tersebut tinggal di asrama dan kos-kosan yang dikelola oleh pengurus ataupun induk semang kos. Jumlah asrama yang ada di Kota Yogyakarta sebanyak 112 asrama mahasiswa, sedangkan untuk tempat kos belum terdata secara pasti karena berada dalam permukiman penduduk.

Pada masa *Tatanan Kenormalan Baru (New Normal)*, perlu dilakukan pengaturan kegiatan dimaksud dengan menyesuaikan penerapan protokol kesehatan untukantisipasi penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease* yang selanjutnya disebut *COVID-19*. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta meminta bantuan dan kerjasama Pimpinan Perguruan Tinggi, Camat, Lurah, Ketua RW, Ketua RT, dan pemilik kos/asrama di Kota Yogyakarta untuk melakukan protokol kedatangan mahasiswa dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ke Kota Yogyakarta pada masa pandemi *COVID-19*.

Dalam menyambut kembali kedatangan mahasiswa yang melakukan studi di Yogyakarta menjadi tanggung jawab bersama baik Pemerintah Kota Yogyakarta bersama jajarannya di kecamatan, kelurahan, universitas (kampus), serta warga pelayan masyarakat yaitu RT/RW dan ketua asrama daerah harus bersinergi untuk dapat mengantisipasi penyebaran *COVID-19* baik di lingkungan kampus maupun lingkungan tempat tinggal mahasiswa di Yogyakarta.

## B. Dasar Pelaksanaan

1. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/SE/III/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *COVID-19* dari pendatang/pemudik ke Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 43/1051/SE/2020 tentang Pemantauan Terhadap Warga Pendatang dari Luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang Masuk ke Kota Yogyakarta yang Pulang dari Luar Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rangka Mencegah Penularan Infeksi *COVID-19*.
3. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor ...../...../SE/2020 tentang Protokol Kedatangan Mahasiswa dari Luar DIY ke Kota Yogyakarta pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

## C. Ketentuan Untuk Mahasiswa

Mahasiswa dari luar wilayah DIY yang datang dan tinggal di kos/asrama di Kota Yogyakarta dikenakan ketentuan sebagai berikut:

1. Membawa surat hasil *rapid diagnostic test* (RDT) non reaktif dan atau apabila tidak memiliki dapat melaksanakan tes RDT di wilayah DIY dengan biaya mandiri.
2. Sebelum datang ke Kota Yogyakarta, mahasiswa harus mengisi aplikasi kedatangan melalui website <https://kuliahlagi.jogjakota.go.id> untuk mendapatkan *QR Code*.
3. Sebelum datang ke Kota Yogyakarta, mahasiswa harus melengkapi profil pada isian Data Mahasiswa, mengisi *screening* mandiri, dan meng-*upload* hasil RDT/*Swab Test*.
4. Melaporkan kedatangan kepada pemilik kos/asrama dan atau ketua RT setempat serta kepada universitas dengan menunjukkan bukti-bukti dan *QR Code* untuk diverifikasi.

5. Melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari sejak kedatangan dan menerapkan protokol kesehatan antara lain menggunakan masker, selalu menjaga kesehatan, serta menerapkan pola hidup bersih.

D. Hasil *Screening* Mandiri Dibedakan Menjadi dua Yaitu:

1. Hasil *Corona Monitoring System* (CMS) dinyatakan **SEHAT**, maka:

- a) Mahasiswa diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.
- b) Observasi keadaan tubuh. Dengan mengidentifikasi adanya gejala seperti demam dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ , batuk, sesak nafas, dan radang tenggorokan. Tindak lanjut hasil observasi:
  - (1) Ada gejala maka wajib segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
  - (2) Tidak ada gejala maka lakukan upaya pencegahan dengan PHBS yaitu dengan menggunakan masker dan *physical distancing* (dilarang berdekatan dan berkumpul).

2. Apabila dinyatakan **TIDAK SEHAT**

Hasil *screening* mandiri yang menunjukkan keterangan **TIDAK SEHAT** (baik NON *COVID-19* dan atau mengarah ke *COVID-19*), diharuskan melakukan pemeriksaan di puskesmas. Tindak lanjut hasil pemeriksaan di puskesmas dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) Gejala ringan, harus melakukan isolasi mandiri 14 (empat belas) hari.
- b) Gejala sedang, apabila diperlukan dirujuk ke rumah sakit (biaya mandiri/asuransi).
- c) Gejala berat, apabila diperlukan dirujuk ke rumah sakit (biaya mandiri/asuransi).

Apabila kondisi mahasiswa mengarah ke *COVID-19*, maka dilakukan prosedur perawatan *COVID-19* di rumah sakit.

#### E. Syarat Tempat Isolasi Mandiri

1. Isolasi mandiri dapat dilakukan ditempat kos/asrama dan atau dapat disediakan universitas atau perguruan tinggi bagi mahasiswa yang tidak memungkinkan isolasi mandiri di tempat kos.
2. Dilakukan di kamar/ruang terpisah dari anggota rumah yang lain.
3. Kamar memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup.
4. Kamar mandi terpisah apabila tidak memungkinkan maka kamar mandi harus dibersihkan dengan disinfektan setiap selesai digunakan.

#### F. Hal yang Harus Dilakukan Saat Isolasi Mandiri

1. Tetap di rumah dan mudah dikontak oleh petugas kesehatan.
2. Menjaga jarak minimal 1-2 meter dari anggota rumah yang lain.
3. Melakukan pengecekan suhu tubuh harian (demam atau tidak demam) serta amati apakah ada gejala penyakit (batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas).
4. Melakukan kegiatan berjemur selama 15–30 menit pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB.
5. Menerapkan etika batuk dan bersin yang tepat.
6. Tidak menggunakan alat-alat berikut secara bersamaan yaitu alat makan dan minum, perlengkapan mandi, serta tempat tidur.
7. Mencuci alat makan hingga bersih dengan air mengalir dan sabun.
8. Selalu memakai masker apabila keluar kamar dan membuang masker bekas pakai di tempat sampah yang tertutup.
9. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
10. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir serta konsumsi makanan bergizi.
11. Menjaga kebersihan rumah dan melakukan desinfeksi rutin untuk area tertentu yang sering disentuh atau diakses.


G.Peran Lintas Sektor

NO	INSTITUSI/ LEMBAGA	PERAN
1.	Mahasiswa	Mematuhi ketentuan point C protokol kedatangan untuk mahasiswa
2.	Perguruan Tinggi/ Universitas	<p>a) Menyediakan link aplikasi <a href="https://kuliahlagi.jogjakota.go.id">https://kuliahlagi.jogjakota.go.id</a> pada laman website universitas dan atau media lainnya.</p> <p>b) Melakukan pendataan kedatangan mahasiswa dan tempat tinggal selama menempuh studi di Yogyakarta.</p> <p>c) Membantu verifikasi pendataan kedatangan mahasiswa dengan aplikasi <a href="https://kuliahlagi.jogjakota.go.id">https://kuliahlagi.jogjakota.go.id</a></p> <p>d) Menerapkan protokol kesehatan dan menyediakan sarana prasarana serta edukasi pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus antara lain: Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menerapkan <i>physical distancing</i> (jaga jarak) minimal 1-2 meter, dan melakukan skrining pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer infra merah non-kontak.</p> <p>e) Menyediakan ruang untuk melakukan karantina mandiri bagi mahasiswa apabila tidak memungkinkan karantina mandiri di tempat kos/asrama</p> <p>f) Melaporkan kepada Walikota Yogyakarta secara periodik.</p>
3.	Pemilik Kos/ Pengelola Asrama	<p>a) Melakukan pendataan setiap mahasiswa yang datang masuk ke kos dan melaporkan kepada ketua RT setempat.</p> <p>b) Menerima laporan kedatangan dan melakukan verifikasi kedatangan mahasiswa pada aplikasi <a href="https://kuliahlagi.jogjakota.go.id">https://kuliahlagi.jogjakota.go.id</a>.</p> <p>c) Menyediakan scanning <i>QR Code</i> bukti mahasiswa telah melaporkan kedatangan.</p> <p>d) Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan edukasi hidup sehat dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan kos.</p> <p>e) Mengawasi dan memantau mahasiswa yang datang untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari semenjak kedatangan.</p>
4.	RT/RW	<p>a) Menerima laporan kedatangan dan melakukan verifikasi kedatangan mahasiswa pada aplikasi <a href="https://kuliahlagi.jogjakota.go.id">https://kuliahlagi.jogjakota.go.id</a>.</p> <p>b) Menyediakan scanning <i>QR Code</i> bukti mahasiswa telah melaporkan kedatangan.</p> <p>c) Melaporkan kepada tim gugus tugas kelurahan apabila ada pendatang dan atau anak kos yang tidak menaati protokol kesehatan.</p>
5.	PKK	Menjalankan program “Sapa Anak Kos”.
6.	Lurah dan Camat	a) Melakukan sosialisasi kepada ketua RT dan RW terkait protokol kedatangan mahasiswa dari luar daerah.


NO	INSTITUSI/ LEMBAGA	PERAN
		<p>b) Melakukan monitoring dan evaluasi kedatangan mahasiswa kos di wilayahnya dan melaporkan secara tertulis dan berjenjang kepada Walikota Up Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.</p> <p>c) Berkoordinasi dengan Forkompimcam dan UPT puskesmas dalam pelaksanaan protokol kesehatan dalam kedatangan mahasiswa.</p>
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan protokol kedatangan mahasiswa dari luar daerah ke Kota Yogyakarta dan trantib.
9.	Bag. Tapem dan Kesra	<p>a) Membuka unit pelayanan informasi melalui nomor 089652988056 untuk menanggapi pertanyaan tentang protokol kedatangan mahasiswa.</p> <p>b) Mengkoordinasikan jejaring kecamatan, kelurahan, RW, dan RT.</p>
10.	Dinas Perhubungan	<p>a) Memantau arus masuk mahasiswa dari luar kota ke dalam Kota Yogyakarta.</p> <p>b) Mensosialisasikan terkait protokol kedatangan mahasiswa dari luar daerah.</p>

## H. Alur Aplikasi <https://kuliahlagi.jogjakota.go.id>

### 1. Masuk aplikasi <http://kuliahlagi.jogjakota.go.id/>



## 2. Pilih kampus




## 3. Memindai QR Code "Kuliah Lagi" sesuai dengan kampusnya





#### 4. Mengirimkan pesan Whatsapp yang dihasilkan dari pemindaian QR Code **"Kuliah Lagi"**



#### I. Penutup

Buku petunjuk untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam rangka penerimaan kedatangan mahasiswa dari luar DIY. Apabila terdapat kendala dalam mengakses sistem informasi <https://kuliahlagi.jogjakota.go.id> dapat menghubungi *hotline service* 089652988056.

Yogyakarta, 03 Agustus 2020

a.n. Walikota Yogyakarta

SEKRETARIS DAERAH



IG Aman Yuridijaya, M.M.

NIP. 19651213 199203 1 006